



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA **NOMOR 257 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI LOMBA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2W-KSS),
DAN GERAKAN SAYANG IBU (GSI)
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan Lomba Program Terpadu P2WKSS, GSI, KSI dan RSSI tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 merupakan penjabaran upaya peningkatan kedudukan peran dan kualitas Perempuan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penetapan Lokasi Lomba Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pelayanan Pos Terpadu;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1996 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengelolaan Program P2W-KSS Dalam Pembangunan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Tim Pembina Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) tanggal 23 Juli 2010 tentang Penetapan Lokasi Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Lomba Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dengan Kode Rekening 1.20.2.20.0300.00.5.1.5.01.01 kegiatan Bantuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 September 2010

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	ky
SEKRETARIS BADAN	bp
KEPALA BIDANG	ky
Ka. SUBID	ky

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
SYAMSUL BACHRI

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Sukamaju di Sukamaju;
7. Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju di Sukamaju.